



PUTUSAN

Nomor 000/ Pdt.G/ 2017/ PA.Dps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 40 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Drupadi Nomor 00, Br.Sebudi, Desa/Kelurahan Tanjung Bungkak Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 34 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Drupadi, Nomor 00, Br. Sebudi, Desa/Kelurahan Tanjung Bungkak Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti – bukti dalam sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Nopember 2017 yang telah terdaftar dalam register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar, dengan Nomor 000/Pdt.G/ 2017/ PA.Dps tanggal 07 Nopember 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 April 2015 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Denpasar Timur, berdasarkan Kutipan Akta Nikah 044/II/IV/2015, tertanggal 20 April 2015;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar dan belum di karuniai anak;
 3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 05 September 2016 yang lalu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan;
 - a. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
 - b. Termohon merasa kurang atas nafkah lahir dari Pemohon;
 4. Bahwa akibat pertengkaran dan perselisihan terus menerus akhirnya sejak 05 September 2016 yang lalu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama karena Pemohon pindah ke rumah kontrakan;
 5. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sangat menderita lahir batin, sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;
 6. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
- Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR : Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Pemohon datang menghadap di persidangan. Majelis Hakim telah berusaha menasehatinya agar bersabar dan bisa hidup rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun kepada Termohon tersebut telah disampaikan panggilan yang relaasnya di depan sidang telah dibacakan dan dinyatakan sebagai panggilan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa kemudian Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, dikarenakan Termohon tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti di persidangan, yaitu bukti surat dan saksi – saksi;

Bahwa, bukti surat yang diajukan Pemohon adalah sebagai berikut :

Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 044/II/IV/2015, tertanggal 20 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Propinsi Bali, yang selanjutnya disebut dengan P.1;

Bahwa, bukti saksi yang diajukan Pemohon, sebagai berikut :

1. SAKSI PERTAMA, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jalan Drupadi Nomor 00, Desa/Kelurahan Tanjung Bungkak, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;

Di bawah sumpahnya, saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah lama kenal dengan Pemohon yaitu sekitar tahun 2015 karena Saksi sebagai tetangga kos-kosan Pemohon;
- Bahwa, saksi tahu, Pemohon saat ini bermaksud mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama TERMOHON;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri dan selama menikah Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang saksi ketahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2016 yang keluar dari tempat kos-kosan adalah Termohon karena saksi lihat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon sering tengkar adalah faktor keuangan, dimana Pemohon memberikan uang belanja, namun Termohon selalu merasa kurang terhadap pemberian Pemohon, Termohon kurang menghargai Pemohon contohnya jika Pemohon tidak bekerja, Termohon tidak mau memasak Pemohon padahal semua penghasilan Pemohon sudah diserahkan kepada Termohon, disuruh membuat kopi, Termohon tidak mau membuat;
- Bahwa, saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar bisa rukun kembali dalam membina rumah tangganya, namun tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon sama-sama ingin cerai;

2.SAKSI KEDUA, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jalan Drupadi nomor 00 Desa/Kelurahan Tanjung Bungkak Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;

Di bawah sumpahnya, saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tetangga kos Pemohon sejak 5 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama TERMOHON;
- Bahwa saksi pernah melihat Termohon namun tempatnya lupa;
- Bahwa saksi pernah dikenalkan Termohon oleh Pemohon cuma melalui foto Termohon saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi Termohon sekarang sudah tidak tinggal bersama Pemohon lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya pernah diberitahu oleh Pemohon bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, namun tidak tahu penyebabnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SAKSI KETIGA, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Drupadi No. 00, Desa Tanjung Bungkak Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;

Di bawah sumpahnya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah lama kenal dengan Pemohon yaitu sekitar tahun 2015 karena saksi sebagai tetangga kos Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama TEFRMOHON dan saksi kenal dengan sejak Pemohon menikah dengan Termohon;
- Bahwa setelah nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Jalan Drupadi Denpasar dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal bersama sejak pertengahan tahun 2016 yang keluar dari tempat tinggal bersama adalah Termohon karena saksi lihat Pemohon dan sering tengkar;
- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon sering tengkar adalah faktor keuangan dimana Pemohon memberikan uang belanja, namun Termohon selalu merasa kurang terhadap pemberian Pemohon, Termohon kurang taat dan menghargai Pemohon contohnya jika Pemohon tidak bekerja Termohon tidak memasak Pemohon padahal semua penghasilan Pemohon sudah diserahkan kepada Termohon;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon agar bisa rukun kembali dalam membina rumah tangganya, namun tidak berhasil, karena Pemohon dan Termohon sama-sama ingin cerai;

Bahwa, kemudian Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon, tidak mengajukan hal lain selain hal tersebut dan mohon perkaranya segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian, segala hal yang tertera dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan di muka persidangan yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa pada intinya Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan rumah tangganya sejak tanggal 05 September 2016 sering dilanda pertengkaran karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan Termohon merasa kurang atas nafkah lahir dari Pemohon. Akibatnya, tanggal 05 September 2016 lalu Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, dan sejak itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan pasal tersebut pada angka 8, yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan tidak diubah lagi dalam Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara cerai talak ini adalah wewenang pengadilan agama, dan berdasarkan fakta dalam identitas perkara ini, Pemohon adalah orang yang tinggal dalam sebuah tempat yang menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar. Demikian pula Termohon, setelah kepadanya disampaikan panggilan yang sah, tidak mengajukan perlawanan keberatan perkara ini diadili di Pengadilan Agama Denpasar. Berdasar pertimbangan tersebut, maka secara absolut maupun relatif, Pengadilan Agama Denpasar berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap dipersidangan serta tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, sedang kepadanya telah disampaikan panggilan secara sah. Oleh karena itu, Termohon haruslah dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir dalam sidang, dan selanjutnya perkara ini dapat diperiksa serta diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) sebagaimana ketentuan pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa meski Termohon tidak datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat, dalam perkara perceraian ini tetap diperlukan pembuktian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1, Majelis Hakim menilai bukti tersebut sebagai akta otentik yang cukup untuk menyatakan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya mempunyai keterkaitan dan hubungan hukum untuk bertindak sebagai pihak – pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim menilainya bahwa saksi – saksi tersebut adalah orang – orang yang menurut aturan perundang – undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan semuanya telah memberikan kesaksian di depan persidangan di bawah sumpahnya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan masing – masing saksi di persidangan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang hal itu diperoleh karena saksi – saksi tersebut adalah tetangga dekat Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan, yakni mereka mengetahui rangkaian peristiwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai pernikahan, keadaan rumah tangga yang harmonis hingga terjadinya perpecahan, serta kemudian Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak sekitar 1 tahun terakhir, sehingga bukti saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat materiil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka bukti saksi tersebut dapatlah dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan nilai pembuktiannya adalah bebas, yang nilai kebenaran dari keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim pertimbangkan dalam kaitannya dengan bukti – bukti yang lain dan tertuang dalam fakta – fakta hukum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, yang secara sah telah menikah pada tanggal 20 April 2015;
2. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan dengan baik, tetapi sejak tanggal 05 September 2016 dilanda pertengkaran karena Termohon tidak mengharai Pemohon sebagai suami dan faktor ekonomi dimana Termohon merasa kurang dengan nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon, sehingga Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan sejak itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa **petitum permohonan angka 1**, Pemohon meminta agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap petitum tersebut sangatlah bergantung kepada pertimbangan petitum permohonan yang lain, maka pertimbangan terhadap petitum angka 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum yang lain;

Menimbang, bahwa **petitum angka 2**, Pemohon meminta agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu roj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa dasar berpijak dari hakekat dan tujuan perkawinan dalam Islam adalah ketentuan Allah SWT, diantaranya seperti yang termaktub dalam Al Qur'an, surat Ar Rum ayat 21, yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa dalam Agama Islam, perkawinan/ pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah SWT yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, untuk mewujudkan tujuan rumah tangga tersebut, diperlukan niat yang besar dari suami - istri untuk saling menjaga hubungan dengan memupuk kasih sayang dan saling mempercayai antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa seharusnya sebagai proses pembelajaran hidup, suami – istri bisa mengatasi segala persoalan hidup berumah tangga dengan berpegang teguh terhadap keluhuran nilai akad nikah yang telah mereka laksanakan. Namun kenyataannya, Termohon justru pergi meninggalkan kediaman bersama dan menjalin hubungan cinta dengan pria lain, hal itu menunjukkan Pemohon dan Termohon mengalami kebuntuan komunikasi kasih sayang sebagai suami – istri;

Menimbang, bahwa keadaan tersebut telah membawa akibat hukum yakni Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 1 tahun, dimana dalam rentang waktu tersebut kedua belah pihak tidak dapat kembali hidup rukun sebagai suami istri, sehingga dari keadaan tersebut telah tergambar keadaan berupa hancurnya keharmonisan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang pada titik sekarang Pemohon telah kehilangan rasa cintanya, serta tidak berniat lagi untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa bila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi keduanya;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan doktrin Hukum Islam, seperti yang termuat dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zaujaini fit Thalok juz I halaman 83 yang diambil Majelis Hakim menjadi pertimbangan hukum putusan ini, yaitu :

الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحاة الزوجين ولم يعد ينفع فيها
نصح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار
معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : *Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, mempertahankan keadaan rumah tangga yang seperti itu adalah kesia – siaan, dan justru akan mendatangkan kemudharatan bagi Pemohon dan Termohon. Tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, junto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah mawaddah dan rahmah, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan Pemohon untuk mengajukan perceraian ini, telah sesuai dengan alasan – alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, junto pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, junto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan member izin untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Denpasar;

Menimbang, bahwa untuk menjamin terciptanya tertib administrasi perceraian sebagaimana dimaksud pasal 84 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jis. Pasal 35 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 28/ TUADA-AG/ X/ 2002 tanggal 22 Oktober 2002, bahwa Majelis Hakim karena jabatannya (*ex officio*) dapat memerintahkan kepada panitera atau pejabat yang ditunjuk, berkewajiban selambat – lambatnnya 30 hari setelah sidang penyaksian ikrar talak, supaya mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar yang meliwayahi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut dicatatkan dan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon agar dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua telah dikabulkan sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap **Petitum angka 1** haruslah dinyatakan mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek, dan ditempatkan pada diktum amar putusan angka 2 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan mengingat peraturan perundang - undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji' terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau pejabat yang ditunjuk mengirimkan satu helai salinan Penetapan ikrar talak kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang di sediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 466.000,- (empat ratus enam puluh enan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiulawal 1439 Hijriah oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Dra. St. Nursalmi Muhammad sebagai Ketua Majelis, H. Sudi, SH. dan H.M. Helmy Masda, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh M. Dedie Jamiat, SH. sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

Dra. St. Nursalmi Muhammad

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

H.M.Helmy Masda, SH.MH.

H. Sudi, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

M.Dedie Jamiat, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara	:	
1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses (ATK)	:	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp 375.000,-
4. Redaksi	:	Rp 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	:	Rp 6.000,-
Jumlah	:	Rp 466.000,-
(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)		